



	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD34/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023 Revisi: 02 Halaman: 1 dari 6

## STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  <b>Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si</b>
Pertimbangan	:	Ketua Senat,  <b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>
Persetujuan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>



### **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

#### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

#### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


### **Rasional**

Rasional penetapan standar sistem penjaminan mutu Universitas Esa Unggul yaitu, sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Esa Unggul.
- 2) Pedoman pelaksanaan sistim penjaminan mutu di Universitas Esa Unggul
- 3) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Esa Unggul.
- 4) Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Esa Unggul terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

### **Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar sistem penjaminan mutu adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah

- 1) Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- 2) Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi



### Pernyataan Isi Standar

Pernyataan standar dalam penetapan standar sistem penjaminan mutu Universitas Esa Unggul adalah:

- 1) Rektor wajib menyusun dan menetapkan Struktur Organisasi Kantor Penjaminan Mutu.
- 2) Rektor menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan.
- 3) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan terlaksananya siklus PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan mutu di perguruan tinggi.
- 4) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan ketersediaan dokumen kebijakan, standar, manual dan formulir yang melampui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan dokumen kebijakan, standar, manual dan formulir diperbaharui secara berkala paling lambat 5 (lima) tahun sekali dan/atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 6) Kepala Kantor Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi dokumen kebijakan, standar, manual mutu paling sedikit melalui *website* yang dapat diakses oleh semua civitas akademika.
- 7) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan evaluasi ketercapaian standar dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- 8) Kepala Kantor Penjaminan Mutu wajib memastikan keterlaksanaan audit mutu internal terlaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- 9) Kepala Kantor Penjaminan Mutu menindaklanjuti hasil audit mutu internal dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan setiap tahun yang membahas:
  - a. hasil audit internal;
  - b. umpan balik;
  - c. kinerja proses dan kesesuaian produk;
  - d. status tindakan pencegahan dan perbaikan;
  - e. tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya;
  - f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu; dan
  - g. rekomendasi untuk peningkatan.
- 10) Kepala Kantor Penjaminan Mutu wajib menyerahkan laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen ke Rektor.



- 11) Rektor atas usulan Kepala Kantor penjaminan mutu menetapkan auditor internal dan diperbaharui paling lambat 2 (dua) tahun sekali.
- 12) Kepala Kantor Penjaminan Mutu melakukan pelatihan auditor internal paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- 13) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan keterlaksanaan survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 14) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan keterlaksanaan evaluasi kinerja dosen dalam mengajar melalui survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- 15) Kepala Kantor Penjaminan Mutu melakukan pengukuran efektifitas SPMI melalui survei paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 16) Rektor menetapkan indeks kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memiliki skor 3 (dari skala 4).
- 17) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan semua pertanyaan yang terdapat pada survei yang digunakan telah diuji validitas dan reliabilitas.
- 18) Kepala Kantor Penjaminan Mutu bersama Kepala Biro Teknologi Informasi memastikan hasil survei dapat diakses paling sedikit oleh pemangku kepentingan (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ka Prodi, Ka Biro/Lembaga).
- 19) Dekan, Ka Prodi dan Ka Biro/Lembaga wajib menindaklanjuti hasil survei kepuasan sesuai dengan unit/prodi.
- 20) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan keterlaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, Lembaga Akreditasi Mandiri, Lembaga Akreditasi Internasional dan ISO 21001: 2018.
- 21) Kepala Kantor Penjaminan Mutu memastikan sertifikat akreditasi institusi dan sertifikat akreditasi program studi yang dimiliki masih berlaku.
- 22) Kepala Kantor Penjaminan Mutu dalam rangka meningkatkan mutu, melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi di dalam atau di luar negeri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### **Strategi Pencapaian**

Strategi pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:

- 1) Rektor menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas.
- 2) KPM untuk memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu baik internal maupun kegiatan yang melibatkan pihak eksternal.
- 3) Kepala KPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Esa Unggul.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD34/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 6

- 4) KPM dan Tim Auditor Internal melaksanakan monev dan evaluasi kepada seluruh Struktural Akademik dan Administrasi di lingkungan Universitas Esa Unggul.
- 5) KPM membuat bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan di akhir tahun akademik untuk mengevaluasi target kerja setiap unit telah atau belum terpenuhi untuk dilakukan tindaklanjut terhadap program kerja yang belum terselenggara serta perbaikan di tahun berikutnya
- 6) KPM wajib menjamin pengendalian dokumen terkait standar, prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan.
- 7) KPM menyusun Rencana Operasional (Renop) yang disahkan oleh Rektor sebagai target kerja satu tahun ke depan dengan merujuk pada Rencana Strategis Universitas.
- 8) KPM membuat bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan di akhir tahun akademik untuk mengevaluasi target kerja setiap unit telah atau belum terpenuhi untuk dilakukan tindaklanjut terhadap program kerja yang belum terselenggara serta perbaikan di tahun berikutnya.

### Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Buku Kebijakan Mutu UEU	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Dokumen Buku Manual Mutu UEU	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Standar utama (24 SN Dikti)	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Standar tambahan akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
5	Standar tambahan non akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
6	Manual Standar PT	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
7	Prosedur mutu seluruh unit	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD34/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 6

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Implementasi ISO 9001:2015	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Prosentase progress pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu yang terintegrasi dengan SIM lainnya	%	33,33	35	37,5	40	45	50
10	Ketersediaan Rencana Operasional (Renop)	Tersedia/Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
11	Keterlaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Terlaksana/Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

### Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Sistem Penjaminan Mutu
- Prosedur Terkait Standar Sistem Penjaminan Mutu

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu,

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD34/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 8 dari 6

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.

- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.